



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 22 TAHUN 2012

TENTANG

JASA PELAYANAN KESEHATAN

DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN MILIK PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang: a. bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan jaringannya serta Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) merupakan sarana pelayanan kesehatan yang bertanggung-jawab menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, khususnya masyarakat miskin serta menurunkan angka kematian ibu dan anak telah diselenggarakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesda), dan Jaminan Persalinan (Jampersal);
- c. bahwa peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya serta Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja sumber daya manusia di sarana pelayanan kesehatan;
- d. bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat, pemerintah daerah memberikan pelayanan gratis kepada masyarakat pada pelayanan kesehatan tingkat dasar;
- e. bahwa selain dari pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada huruf d., sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, diberlakukan retribusi pelayanan kesehatan non subsidi di Puskesmas dan di Laboratorium Kesehatan Daerah;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Jasa Pelayanan Kesehatan Di Sarana Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4353);
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah keduanya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 857/Menkes/SK/IX/2009 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan di Puskesmas;
15. Peraturan Menteri kesehatan Nomor : 631/MENKES/PER/ III/ 2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2562/MENKES/ PER/XII /2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 32 tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
19. Peraturan Bupati Gresik Nomor 72 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG JASA PELAYANAN KESEHATAN DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN MILIK PEMERINTAH DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan.
5. Sarana pelayanan kesehatan adalah tempat pelayanan kesehatan yang didirikan pemerintah dan/atau pemerintah untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum yang terdiri dari Pusat Kesehatan Masyarakat atau disebut dengan Puskesmas dengan jaringannya dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda).
6. Puskesmas dengan jaringannya adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan sebagian tugas pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya, meliputi Puskesmas dengan atau tanpa perawatan, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Pondok Bersalin Desa, dan Pondok Kesehatan Desa.
7. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Labkesda adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik yang menyelenggarakan fungsi pelayanan Kesehatan dibidang pelayanan pemeriksaan laboratorium yang berkaitan dengan kepentingan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan.
8. Pemeriksaan Laboratorium adalah pemeriksaan di laboratorium klinik dan/atau laboratorium kesehatan masyarakat/lingkungan terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan, atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.

9. Biaya pelayanan persalinan adalah besaran biaya pelayanan persalinan yang dibayarkan oleh Pemerintah sesuai dengan Jaminan Persalinan.
10. Jaminan persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB paska persalinan dan pelayanan bayi baru lahir.
11. Pemeriksaan kehamilan adalah pemeriksaan kesehatan kepada ibu hamil selama hamil paling sedikit 4 (empat) kali dan setelah melahirkan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali
12. Pelayanan pertolongan persalinan adalah Pelayanan persalinan yang dilaksanakan oleh puskesmas dan jaringannya termasuk bidan praktek swasta yang melakukan perjanjian kerjasama dengan Dinas Kesehatan Daerah.
13. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada penerima pelayanan kesehatan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, pemeriksaan laboratorium, pertolongan persalinan, dan/atau pelayanan lainnya.
14. Pemberi pelayanan kesehatan adalah sarana pelayanan kesehatan yang memberikan Pelayanan Kesehatan terdiri dari puskesmas dan jaringannya, serta Labkesda.
15. Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan pemeriksaan laboratorium.
16. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnostik, pengobatan, dan pelayanan kesehatan lainnya dengan tanpa menginap di Puskesmas.
17. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnostik, pengobatan, dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.
18. Peserta program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (Jamkesmas) adalah setiap orang

miskin dan/atau tidak mampu yang terdaftar dan memiliki kartu kepesertaan Program Jamkesmas atau identitas lain yang dipersamakan dan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

19. Program Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Program Jamkesda adalah program penjaminan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Kabupaten Gresik diluar yang sudah dijamin oleh Program Jamkesmas, menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dengan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
20. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
21. Pelayanan Asuransi Kesehatan yang selanjutnya disebut Askes adalah program pemeliharaan kesehatan bagi pegawai negeri sipil dan keluarganya.

Pasal 2

Pengaturan ini dimaksudkan sebagai acuan dalam rangka menjamin mutu, aksesibilitas, dan kelangsungan pelayanan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan sesuai standar yang ditetapkan, agar masyarakat sebagai penerima pelayanan dan pelaksana pemberi pelayanan dapat terlindungi hak dan kewajibannya.

Pasal 3

Tujuan dibuatnya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. terwujudnya masyarakat yang sehat dan produktif;
- b. mendorong peningkatan pelayanan kesehatan yang terstandar;
- c. tersedianya jenis pelayanan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan yang sesuai dengan perkembangan bidang ilmu kedokteran, keperawatan, kefarmasian, dan bidang kesehatan lainnya sesuai kebutuhan masyarakat;
- d. memberikan kemudahan dalam akses pelayanan kesehatan;

- e. terwujudnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan; dan
- f. terselenggaranya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan jasa pelayanan kesehatan dalam Peraturan Bupati ini meliputi penetapan kebijakan pelaksanaan usaha pelayanan, pengelolaan dan pemanfaatan pendapatan di sarana pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah.

BAB II

PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Jenis dan Penerima Pelayanan

Pasal 5

Jenis pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan adalah seluruh jenis upaya kesehatan masyarakat dan perorangan baik dasar, rawat inap tingkat pertama, rawat jalan, pertolongan persalinan, rujukan dan/atau spesialisik yang dilakukan oleh sarana pelayanan kesehatan.

Pasal 6

Penerima Pelayanan adalah semua orang yang memanfaatkan layanan kesehatan di sarana layanan kesehatan yang terdiri dari:

- a. ~~peserta Program Jamkesmas;~~
- b. ~~peserta Program Jampersal;~~
- c. peserta Program Jamkesda;
- d. peserta Program PKH;
- e. peserta Program Asuransi Kesehatan (Askes);
- f. semua orang/badan penerima program kesehatan lainnya; dan
- g. semua orang/badan yang bukan peserta program jaminan kesehatan.

Bagian Kedua
Tempat dan Waktu Pelayanan

Pasal 7

Pelayanan diberikan di sarana pelayanan kesehatan yang didirikan pemerintah untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum yang terdiri dari Pusat Kesehatan Masyarakat dengan jaringannya dan Laboratorium Kesehatan Daerah.

Pasal 8

- (1) Waktu pelayanan diberikan pada hari dan jam operasional kerja yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pada Puskesmas Perawatan dan Puskesmas PONED dengan pelayanan kegawatdaruratan, pelayanan dilakukan selama 24 jam.

BAB III
PENDAPATAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 9

Sumber pendapatan Sarana Pelayanan Kesehatan adalah dari seluruh jenis pelayanan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 10

Biaya pelayanan kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan pada dasarnya mengacu pada Peraturan Daerah yang mengatur tentang tarif retribusi pelayanan kesehatan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan.

Pasal 11

Dikecualikan dari ketentuan Pasal 10, untuk pelayanan kepesertaan Jampersal, persalinan yang dijamin Jamkesmas, dan Askes menggunakan tarif yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV
PENGELOLAAN PENDAPATAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran atas pelayanan yang diberikan Sarana Pelayanan Kesehatan terhadap orang dan/atau badan sesuai pasal 6 huruf g dilakukan langsung kepada bendahara penerimaan di tempat yang telah disediakan oleh Sarana Pelayanan Kesehatan.
- (2) Pembayaran atas pelayanan yang diberikan Sarana Pelayanan Kesehatan terhadap masyarakat sesuai Pasal 6 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dilakukan dengan cara klaim.

Pasal 13

- (1) Klaim pembayaran atas pelayanan yang diberikan Sarana Pelayanan Kesehatan terhadap penerima pelayanan sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilakukan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan kesehatan.
- (2) Sarana Pelayanan Kesehatan melakukan pengajuan klaim pembayaran atas pelayanan kesehatan penerima sebagaimana dimaksud ayat (2) tiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.
- (3) Pembayaran atas klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil Verifikasi yang dilakukan Tim Pengelola Jamkesmas dan Jampersal Kabupaten.
- (4) Setelah Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa klaim tersebut layak bayar, Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan membayar klaim kepada Sarana Pelayanan Kesehatan pengaju klaim.
- (5) Dalam pelaksanaan verifikasi, Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 14

- (1) Klaim pembayaran atas pelayanan yang diberikan Sarana Pelayanan Kesehatan terhadap Penerima Pelayanan Kesehatan yang dijamin dan oleh Asuransi Kesehatan (Askes) dilakukan berdasarkan pada ketentuan yang berlaku pada Asuransi Kesehatan (Askes).

- (2) Klaim pembayaran atas pelayanan yang diberikan Sarana Pelayanan Kesehatan terhadap penerima pelayanan dimaksud pasal 6 huruf f dilakukan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Penerimaan Sarana Pelayanan Kesehatan dari pelayanan kepada masyarakat yang bukan peserta program jaminan kesehatan diakui sebagai pendapatan sejak diterimanya pembayaran retribusi atas pelayanan kesehatan oleh bendahara penerimaan.
- (2) Penerimaan Sarana Pelayanan Kesehatan yang berasal dari pelayanan terhadap penerima pelayanan sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf a,b,c,d,dan huruf f diakui sebagai pendapatan setelah Sarana Pelayanan Kesehatan menerima pembayaran atas klaim pembayaran pelayanan kesehatan

Pasal 16

- (1) Seluruh pendapatan Sarana Pelayanan Kesehatan yang merupakan pembayaran atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) harus disetor ke Kas Daerah dalam waktu 1 x 24 jam.
- (2) Seluruh pendapatan Sarana Pelayanan Kesehatan yang merupakan pembayaran atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) harus disetor ke Kas Daerah pada hari yang sama saat diterimanya pendapatan.
- (3) Dikecualikan bagi Sarana Pelayanan Kesehatan yang ada pada wilayah dengan tingkat aksesibilitas pelayanan perbankan yang kecil, penyetoran pendapatan dapat dilakukan lebih dari waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (4) Pengecualian waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak lebih dari 7 hari dengan syarat adanya perincian pendapatan yang disetor tiap harinya.
- (5) Penetapan Sarana Pelayanan Kesehatan yang dapat melakukan penyetoran lebih dari 1 x 24 jam ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PEMANFAATAN PENDAPATAN SARANA PELAYANAN
KESEHATAN

Pasal 17

Pendapatan Sarana Pelayanan Kesehatan yang disetorkan tercatat di kas daerah sebagai pendapatan Sarana Pelayanan Kesehatan, tetapi dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan dana tersebut dikembalikan untuk membayar jasa pelayanan kesehatan.

Pasal 18

Pengembalian dana untuk membayar jasa pelayanan kesehatan dan kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diatur sebagai berikut :

- a. pemberian jasa pelayanan kesehatan selain dari biaya pelayanan persalinan sebesar 50% dari pendapatan Sarana Pelayanan Kesehatan; dan
- b. pemberian jasa pelayanan dari biaya pelayanan persalinan sebesar 75% dari pendapatan Sarana Pelayanan Kesehatan.
- c. dikecualikan pelayanan rawat inap pengembalian dana ke puskesmas selain huruf a juga untuk makan dan minum pasien.

Pasal 19

Sebagai bentuk akselerasi percepatan, agar pengembalian atas pengembalian dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dari Kas Daerah dapat digunakan untuk memberi pelayanan kepada masyarakat berikutnya yang memerlukan, yang di dalamnya termasuk jasa pelayanan, maka pada waktu penyetoran penerimaan ke Kas Daerah dapat disertai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) secara bersamaan.

Pasal 20

- (1) Hasil pengembalian pemberian jasa pelayanan kesehatan pada Sarana Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dipergunakan untuk pembayaran jasa pelayanan pemberi pelayanan kesehatan.
- (2) Pembagian hasil pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pemberian jasa untuk pemberi pelayanan pada Sarana Pelayanan Kesehatan diberikan secara proporsional berdasarkan kinerja tertentu berdasarkan peraturan Perundang-undangan kepada pegawai pemberi pelayanan, pegawai pendukung/ penunjang dalam sistem pelayanan di sarana pelayanan kesehatan.
 - b. pemberian jasa pelayanan tenaga penolong persalinan dibayarkan sebesar 100% sebagaimana dimaksud pasal 18 huruf b.
- (3) Penerima dan besaran pembayaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan Kepala Dinas dengan persetujuan Bupati.

BAB VI PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan diberlakukan surut sampai dengan tanggal 2 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 26 Juni 2012

BUPATI GRESIK,

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 26 Juni 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,**

Ir. MOCH. NADJIB, MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19551017 198303 1 005